KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR : 188.4/55/KEP/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN DESA
TAHUN 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan masyarakat Desa, *Perbekel* membentuk Kelompok Kerja Pendataan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendataan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang

Pembentukan Kota Madya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri DesaPembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

10. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Dauh Puri Klod (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 13);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

Memperhatikan : 1. Surat DirekturJenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan TransmigrasiNomor 5/PR.03.01/III/2021 Tanggal 1 Maret 2021 perihalPemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN DESA TAHUN 2023

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pendataan Desa Tahun 2023berkedudukan sekretariat di Kantor Perbekel Desa

Dauh Puri Klod, Jalan Serma Repot Nomor 15 Denpasar, Telepon (0361) 223198-238620.

KEDUA : KelompokKerjaPendataanDesasebagaimanadimaksuddalam Diktum KESATU memilikitugaspemutakhiran Data SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa.

KETIGA : Susunan Kelompok Kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Penjabaran Tugas Kelompok Kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dikemudian hari jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 27 April 2023
PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

PEMERINTAH KOTA DENPASAR PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD KECAMATAN DENPASAR BARAT

NENGAH SUARTHA

Salinan keputusaninidisampaikankepadaYth.

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod untuk diketahui
3. Arsip

LAMPIRAN I	:	KEPUTUSAN PEBEKEL DAUH PURI KLOD KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR.
NOMOR	:	188.4/55/KEP/2023
TANGGAL	:	27 APRIL 2023
TENTANG	:	PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN DESA TAHUN 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENDATAANDESA TAHUN 2023

Pembina	:	PERBEKEL
Ketua	:	SEKRETARIS DESA
Sekretaris	:	KASI PEMERINTAHAN DESA
Anggota	:	a. UnsurPerangkatDesa
		b. UnsurKarangTaruna
		c. Unsur PKK
		d. Unsur masyarakat yang bersedia sebagai pendata
Mitra	:	a. PendampingDesa
		b. Babinsa
		c. Bhabinkamtibmas
		d. Mahasiswa yang berada di Desa

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERBEKEL
DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT

NENGAH SUARTHA

LAMPIRAN II	:	KEPUTUSAN PEBEKEL DAUH PURI KLOD KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR.
NOMOR	:	188.4/55/KEP/2023
TANGGAL	:	27 APRIL 2023
TENTANG	:	PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN DESA TAHUN 2023

PEJABARAN TUGAS KELOMPOK KERJA PENDATAAN DESA TAHUN 2023

Tugas Pembina (*Perbekel*) dalamhaliniadalah:

1. MenetapkanPokjaRelawanPendataanDesadalamsuratkeputusanPerbekel.
2. Menggunakandanadesa atausumberpendapatanlaindalamAPB Desauntukprosespelaksanaanpemutakhirandata SDGsDesa
3. MemantaudanmengawasiprosespelaksanaanpemutakhiranSDGsDesa
4. Melaksanakanmusdespenetapanhasilpemutakhirandata SDGsDesa

Tugas Ketua (SekretarisDesa)berperan:

1. Sebagaipimpinanpadaleveldesayangpengelolaanproses teknispemutakhirandataSDGsDesa
2. Setiaphari memantauprosesperencanaan,pelaksanaan,danhasilpemutakhirandata SDGsDesa
3. Menyiapkandataawalyangmencakupnamadanalamatdarikeluargadanwargadesa*(by namebyaddress*atau BNBA),mencakupdata:
    a. Warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakanmetode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak-anak(di bawah 15 tahun) dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang

melayanidesasetempat,sertadariPolindes,Poskesdes,Posyandudid esa setempat.

b. Akreditasisekolah,jumlahmuriddangurudariPAUD,SD,SMPdanse derajat,SMAdansederajatyangterdapatdidesasetempat.
c. Warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desasetempat,pelatihantenagakerja.
d. Data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa danpemberdayaanmasyarakat.

4. Bersama-sama pendata mengisikan data BNBA tersebut ke dalam kuesioner keluargadan warga masing-masing. Ini adalah pengisian data yang tidak membutuhkanwawancara dengan keluarga dan warga tersebut, karena datanya telah ada dilembagayangbersangkutan.
5. Melatihpendata,danmemastikanpendatasiapuntukmengumpulkandatala pangan.
6. Menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus rukuntetangga,sertalokasiRukunTetanggauntukpenugasanpendatadariw argadesa.
7. Memantau,memberikanpenjelasandan motivasi,serta mengatasimasalahyangditemuidilapangan.
8. Melakuan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkanseluruhpendata.
9. Berhubungan dengan dengan Kementerian Desa PDTT, baik melalui pendamping desamaupun melalui Tim Sapa Desa, untuk melaporkanhasil kegiatan maupun dalammenyelesaikanmasalah.
10. MenyelesaikanpengisianaplikasiseluruhkuesionerSDGsDesa.
11. Menyiapkanmusyawarahdesa pada akhir prosespemutakhirandata

desa untukmencekakhirhasildataSDGsDesa.

Tugas Anggota (Pendata)

Pendatabertugas:

1. Mengikuti pelatihan pemutakhirandata SDGs Desa yang bisa dilaksanakansecaradaring *(online)* melalui pelatihan di akademidesa.kemendesa.go.id. Pendata harusmemahamipelatihantersebutsebelummenjalankan tugasnyauntukmengisikuesionerdilapangan.
2. MelakukanpemutakhirandatadengankuesioneryangsudahdisediakandalamaplikasiandroidPendataanSDGsDesa:
   a. Pendatapengisikuesionerdesaialahperangkatdesayang ditugasiuntukmengumpulkandatadaninformasiagardapatmengisikuesionerdesa
   b. PendatapengisikuesionerRukun TetanggaialahpengurusRT yang ditugasiuntukmengumpulkandatadaninformasiagardapatmengisikuesionerRukunTetangga
   c. PendatapengisikuesionerkeluargadanwargaialahRelawanDesayangditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisikuesionerkeluargadanmewawancaraiwargauntukmengisikuesionerwarga.
3. BertanggungjawabmelaksanakansemuakegiatanpemutakhirandataSDGsDesa
4. Menjalinkerjasamayangbaikdenganseluruhpendata,*Perbekel*,danAnggota Kelompok Kerja lainnya
5. Bekerjadenganrajindanmenepatijadwalpenyelesaianpekerjaan.Hal-

halyangperludiperhatikanpendata:

a. MendownloadaplikasipendataanSDGsDesabaikuntukkomputer maupununtukteleponpintar(*smartphone*).
b. Menjagateleponpintardancomputer
    i. Tidakbolehmerusakteleponpintardankomputer
    ii. Tidakbolehmeletakkanbarang-barangyangdapatmerusakteleponpintardankomputer
    iii. Menjagakerahasiaandatadalamteleponpintardankomputer
c. PemutakhirandataSDGsDesadilakukanuntukseluruhkuesioner
    i. Tidakmelewatkankuesionerdesa
    ii. TidakmelewatkankuesionerRukunTetangga
    iii. Tidakbolehmelewatkansatupunkeluargadidesayangmenjaditanggungjawabpengisiankuesionerenumerator
    iv. Tidakbolehmelewatkansatupunwawancaradenganwargadesayangmenjaditanggungjawabpengisiankuesionerenumerator
d. Dalamwawancaradengankeluargadanwarga:
    a. Perhatikandefinisioperasionalberikut:
        i. Keluarga:masukdalamKartuKeluarga;iniyangdigunakandalamaplikasikuesionerkeluarga
        ii. Rumahtangga:makandarisatudapur;contohnya,jikaadaanakkuliahyangkostmakakeluarganyasesuaiKK,sedangkanrumahtangganyaadalah menurutsumbermakanpagi, siang, dan malamdi rumahmanakah
    b. Tidakbolehhanyasekalimengunjungikeluargaatauwargayangwawancaranyabelumlengkapdanbenar,atau respondensulitditemui.
    c. Tidak boleh memilih waktu sembarangan dan ceroboh untuk

kunjungan ulang.Pilihwaktuterbaiksaatresponden dapatditemuidandiwawancarai.

d. Tidak boleh mengisi sendiri aplikasi Pendataan SDGs Desa dengan dugaan,atauperkiraan,ataupengetahuanenumerator.Seluruhpertanyaanpadakuesioner (kecuali ada perintah untuk pengamatan) harus ditanyakan kepadaresponden.

a. Tidakbolehmenyebutkansebagiansajadarikuesioner,karenadapatmengakibatkanjawabantidaklengkap.

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

NENGAH SUARTHA